



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311


PENANGANAN PENCURIAN ATAU KEHILANGAN BARANG

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.10/SPO.Ply/2022	01	01 dari 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :
12 September 2022

Ditetapkan oleh,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora



dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk.I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Suatu upaya pengamanan bila ada hal –hal yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap mencurigakan.

TUJUAN

Supaya kenyamanan seluruh penghuni RSUD Dr. R Soeprapto Cepu Kabupaten Blora dapat terwujud dengan efektif.

KEBIJAKAN

Peraturan Direktur RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perlindungan terhadap kekerasan fisik pada pasien di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Hubungi Satpam/Petugas keamanan di 102, identitas penelpon dan lokasi kejadian
2. Tindak lanjuti informasi dengan menuju kelokasi kejadian
3. Tanya dan catat dalam buku laporan tentang kronologi kejadian dan identitas korban
4. Lakukan introgasi bila pelaku dapat ditemukan
5. Lakukan rekam jejak melalui cctv bila pelaku tidak ditemukan
6. Lakukan penangkapan bila satpam/petugas keamanan melihat sendiri aksi pencurian di lingkungan RSUD Dr. R Soeprapto Cepu Kabupaten Blora.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311

PENANGANAN PENCURIAN ATAU KEHILANGAN BARANG

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.10/SPO.Ply/2022	01	02 dari 02

7. Laporkan ke pihak yang berwenang (Polisi) disertai berita acara serah terima dan juga dilaporkan kepada pihak manajemen Rumah Sakit.

UNIT TERKAIT

1. Satpam
2. Semua Unit Pelayanan